

Dana Bantuan Subsidi Upah Mulai Cair



kaltengonline.com

PALANGKA RAYA-Pemerintah mulai mencairkan dana bantuan subsidi upah (BSU), BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sudah menyerahkan data kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ada 1 juta data tahap pertama mulai menerima dana BSU yang ditransfer langsung melalui rekening pribadi pekerja.

Dana BSU tahun ini akan diberikan kepada 8 juta lebih pekerja yang terdampak, sesuai dengan Permenaker No 16 Tahun 2021, pekerja calon penerima dana BSU adalah WNI, memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta, berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4, bukan penerima bansos lainnya dari pemerintah seperti kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif usaha mikro.

Guna mempermudah peserta mengetahui apakah berhak atas BSU, BPJAMSOSTEK telah menyediakan kanal informasi terkait eligibilitas mereka dalam memperoleh dana BSU. Diantaranya melalui website resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau jika sudah memiliki akun aplikasi BPJSTKU bisa akses di situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id pada menu BSU atau bisa juga melalui microsite bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Kanal lainnya melalui layanan Whatsapp 081380070175, atau layanan masyarakat nomor telepon 175, halaman media sosial resmi BPJS Ketenagakerjaan di facebook dan twitter melalui menu *direct message* (DM). Pihak BPJAMSOSTEK akan menjawab pertanyaan terkait informasi BSU ini hanya melalui DM atau pesan pribadi di media sosial. Kanal terakhir di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK terdekat, membawa KTP dan kartu peserta BPJAMSOSTEK. Peserta diimbau untuk mengutamakan kanal non fisik.

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menegaskan, pihaknya telah memaksimalkan upaya untuk menyediakan berbagai kanal non fisik, agar para peserta dapat lebih mudah memperoleh informasi.

“Kami harap peserta dapat mengoptimalkan layanan non fisik, kami berkomitmen melayani peserta dengan sebaik-baiknya,” tutup Roswita. Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palangka Raya Budi Wahyudi menambahkan, BSU ini amanah dari pemerintah kepada BPJAMSOSTEK.

“Para pekerja peserta BPJAMSOSTEK di wilayah Palangka Raya silakan cek, apakah Anda salah satu penerima BSU, silakan kunjungi website resmi BPJAMSOSTEK,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Dana BSU Mulai Cair, Senin, 16 Agustus 2021;
2. <https://kalteng.co/> Dana BSU Mulai Cair, Senin, 16 Agustus 2021;
3. <https://www.borneonews.co.id/> Dana BSU Mulai Cair, Ini Cara Mengetahui Informasi BSU Peserta BPJAMSOSTEK, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Catatan:

- Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menyatakan bahwa:
 - (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
 - (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
 - b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
 - c. mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
- Kemudian pada Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menyatakan bahwa:
 - (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus.
 - (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:

- a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.